



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : JONIADI Bin H. ABDUL RAHMAN;
- 2 Tempat Lahir : Sesayap;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 54 Tahun/31 Desember 1967;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT 007/003 Desa Tidung
Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI;
- 2 Tempat Lahir : Tarakan;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 25 Tahun/08 April 1996;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT 007/RW 003 Desa Tidung
Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Perpanjangan pertama (Plh) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg Perkara PDM-15/T.Selor/Eku.2/04/2022, tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JONIADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I JONIADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI** masing-masing selama 1 tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas samping berwarna coklat
 - 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
 - 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682

Agar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali;

 - Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-15/T.Selor/Eku.2/04/2022, tanggal 9 Mei 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa I JONIADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah kedai kopi yang beralamat di Pasar Induk Kab. Tana Tidung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat berkaitan dengan maraknya tindak pidana perjudian di Kabupaten Tana Tidung, Saksi Edi Rati dan Saksi Chandra Putra yang merupakan anggota kepolisian Resor Bulungan menindaklanjutinya dengan melakukan pengumpulan data (profiling) berkaitan lokasi lantas setelah cukup menghimpun data yang diperlukan bersama Satreskrim Polres Bulungan pergi menuju lokasi yang dimaksud yakni Pasar Induk Kab. Tana Tidung;
- Bahwa sesampainya di Pasar Induk Tana Tidung langsung melakukan pengamatan, setelah melakukan pengamatan kemudian Saksi Edi Rati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Chandra Putra dan tim Satreskrim Polres Bulungan melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan judi permainan tebak angka jenis kupon putih atau togel dengan cara menghimpun pesanan angka dari orang-orang yang akan bermain lantas kemudian setelah dihimpun, rekapitulasi nomor tersebut berikut uang pasangan angkanya diserahkan kepada Sdr. ARI (DPO POLRES BULUNGAN) untuk kemudian jika angka yang dipasang tersebut dinyatakan menang mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasangannya.

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, berdasarkan interogasi awal kepada Para Terdakwa didapatkan keterangan bahwa cara bermain judi jenis kupon putih tersebut (togel) adalah orang-orang datang ke kedai kopi milik Terdakwa I dengan membawa kupon putih berisi pasangan angka lantas diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II beserta uang pasangannya mulai dari Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan hasil jika menang mendapat Rp.350.000 sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan hasil jika menang mendapat Rp.750.000 kemudian setelah terkumpul Sdr. ARI mendatangi kedai kopi milik Terdakwa I untuk mengambil pesanan pasangan angka berikut uangnya dan memberikan upah kepada Terdakwa I maupun II sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, telah menghimpun pasangan angka dalam bentuk kupon putih selama 3 (tiga) tahun dengan upah yang tidak menentu bergantung dari para pemenang yang jika pasangan tebak angkanya benar dinyatakan menang oleh Bandar selanjutnya keesokannya diserahkan langsung oleh Sdr. ARI sekaligus bersamaan dengan mengambil pesanan kupon putih jika ada yang memesan kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih (togel).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa I JONIADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** dan **Terdakwa II HALIMA TUSADYAH Binti JONIADI** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah kedai kopi yang beralamat di Pasar Induk Kab. Tana Tidung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah ***"ikut serta main judi di jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II menghimpun menyelenggarakan perjudian kupon putih yang berisi pasangan angka di Kopi miliknya yang beralamat di Pasar Induk dengan harga setiap kupon putih berisi pasangan angka dengan mulai dari Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan hasil jika menang mendapat Rp.350.000 sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan hasil jika menang mendapat Rp.750.000 untuk selanjutnya kupon putih berisi pasangan angka tersebut diambil oleh Sdr. ARI (DPO POLRES Bulungan) di kedai kopi milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pasangan angka yang dinyatakan menang berdasarkan waktu Singapore yakni pukul 19.00 Wib / 20.00 Wita kemudian keesokannya Sdr. ARI serahkan langsung kepada pemenang sekaligus mengambil pesanan angka jika ada yang memesan kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian kupon putih yang berisi pasangan angka (togel).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Edi Ratih Bin Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 berawal dari adanya informasi masyarakat berkaitan dengan maraknya tindak pidana perjudian di Kabupaten Tana Tidung, Saksi bersama Saksi Chandra Putra yang merupakan anggota kepolisian Resor Bulungan menindaklanjutinya dengan melakukan pengumpulan data (profiling) berkaitan lokasi lantas setelah cukup menghimpun data yang diperlukan bersama Satreskrim Polres Bulungan pergi menuju lokasi yang dimaksud yakni Pasar Induk Kab. Tana Tidung;
- Bahwa sesampainya di Pasar Induk Tana Tidung langsung melakukan pengamatan, setelah melakukan pengamatan kemudian Saksi dan tim Satreskrim Polres Bulungan melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi dan mendapati Terdakwa I JONIADI dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH sedang melakukan judi permainan tebak angka jenis kupon putih atau togel dengan cara menghimpun pesanan angka dari orang-orang yang akan bermain lantas kemudian setelah dihimpun, rekapitulasi nomor tersebut berikut uang pasangan angkanya diserahkan kepada Sdr. ARI (DPO POLRES BULUNGAN) untuk kemudian jika angka yang dipasang tersebut dinyatakan menang mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasangannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa I JONIADI diketahui bahwa nomor pasangan 2 angka seharga Rp.5000 jika menang mendapatkan uang Rp.350.000 sampai dengan 4 angka jika menang mendapatkan Rp.2.500.000;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) tas sampling berwarna coklat
 - 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
 - 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
 - Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682
- Bahwa Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang yang akan disetorkan kepada Sdr. Ari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



(Bandar), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan togel kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keuntungan yang didapatkan Para Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. ARI selaku Bandar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk perjudian yang mengharapkan keberuntungan agar memperoleh hadiah yakni berupa uang jika tebakannya benar;
- Bahwa Para Terdakwa setiap hari melakukan kegiatan tersebut, dan telah lama melakukannya dengan durasi lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Para Terdakwa hanya bertugas untuk menampung;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Chandra Putra Bin Jusri Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 berawal dari adanya informasi masyarakat berkaitan dengan maraknya tindak pidana perjudian di Kabupaten Tana Tidung, Saksi bersama Saksi Edi Ratih yang merupakan anggota kepolisian Resor Bulungan menindaklanjutinya dengan melakukan pengumpulan data (profiling) berkaitan lokasi lantas setelah cukup menghimpun data yang diperlukan bersama Satreskrim Polres Bulungan pergi menuju lokasi yang dimaksud yakni Pasar Induk Kab. Tana Tidung;
- Bahwa sesampainya di Pasar Induk Tana Tidung langsung melakukan pengamatan, setelah melakukan pengamatan kemudian Saksi dan tim Satreskrim Polres Bulungan melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi dan mendapati Terdakwa I JONIADI dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH sedang melakukan judi permainan tebak angka jenis kupon putih atau togel dengan cara menghimpun pesanan angka dari orang-orang yang akan bermain lantas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihimpun, rekapitulasi nomor tersebut berikut uang pasangan angkanya diserahkan kepada Sdr. ARI (DPO POLRES BULUNGAN) untuk kemudian jika angka yang dipasang tersebut dinyatakan menang mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasangannya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa I JONIADI diketahui bahwa nomor pasangan 2 angka seharga Rp.5000 jika menang mendapatkan uang Rp.350.000 sampai dengan 4 angka jika menang mendapatkan Rp.2.500.000;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) tas samping berwarna coklat
 - 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
 - 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
 - Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682
- Bahwa Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang yang akan disetorkan kepada Sdr. Ari (Bandar), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan togel kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keuntungan yang didapatkan Para Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. ARI selaku Bandar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk perjudian yang mengharapakan keberuntungan agar memperoleh hadiah yakni berupa uang jika tebakan angkanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa setiap hari melakukan kegiatan tersebut, dan telah lama melakukannya dengan durasi lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Para Terdakwa hanya bertugas untuk menampung;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JONIADI Bin H. ABDUL RAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JONIADI bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas BPBD Kab. Tana Tidung;
- Bahwa sudah satu tahun menerima titipan pasangan angka / judi togel dari masyarakat;
- Bahwa setiap masyarakat yang akan memesan angka datang ke warung kopi milik I JONIADI dan Terdakwa II HALIMA kemudian menyerahkan kupon putih yang berisi pasangan angka dengan harga pasangan mulai dari 2 angka jika menang mendapat Rp.350.000, 3 angka jika menang mendapat Rp.750.000 sampai dengan 4 angka jika menang mendapat Rp2.500.000, untuk nominal uang daftarnya mulai dari Rp.5000 sampai dengan Rp.10.000;
- Bahwa setelah dihimpun kupon putih tersebut berikut uang pasangannya, sore hari diserahkan kepada Sdr. ARI sebagai Bandar yang datang ke warung kopi milik Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Ari, namun setiap membeli kopi di warung milik Para Terdakwa, seringkali membayar lebih untuk makanan dan minuman yang dipesannya;
- Bahwa pengumuman pemenang dilihat sendiri oleh masing-masing pemesan pada sore hari pukul 15.00 WIB mengikuti waktu Sydney dan pukul 23.00 WIB mengikuti waktu Kamboja;
- Bahwa jika dinyatakan menang pasangan angkanya, pemenang langsung datang ke Sdr. ARI untuk diserahkan uang hadiahnya;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

2. Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH hanya menerima titipan pasangan angka berikut uang pendaftaran apabila Terdakwa I JONIADI sedang tidak berada di warung kopi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada sore hari ketika Sdr. ARI selaku Bandar judi datang ke warung kopi milik Para Terdakwa, kemudian menyerahkannya kepada Sdr. ARI;
- Bahwa Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH membenarkan semua keterangan Terdakwa I JONIADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) tas samping berwarna coklat
- 2) 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
- 3) 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
- 4) Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 berawal dari adanya informasi masyarakat terkait diduga perjudian, Saksi Chandra Putra bersama Saksi Edi Ratih yang merupakan anggota kepolisian Resor Bulungan menindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data (profiling) berkaitan lokasi lantas setelah cukup menghimpun data yang diperlukan bersama Satreskrim Polres Bulungan pergi menuju lokasi yang dimaksud yakni Pasar Induk Kab. Tana Tidung;
2. Bahwa sesampainya di Pasar Induk Tana Tidung langsung melakukan pengamatan, setelah melakukan pengamatan kemudian Saksi Chandra Putra bersama Saksi Edi Ratih dan tim Satreskrim Polres Bulungan melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi dan mendapati Terdakwa I JONIADI dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH sedang melakukan diduga permainan tebak angka jenis kupon putih atau togel dengan cara menghimpun pesanan angka dari orang-orang yang akan bermain lantas kemudian setelah dihimpun, rekapitulasi nomor tersebut berikut uang pasangan angkanya diserahkan kepada Sdr. ARI (DPO POLRES BULUNGAN) untuk kemudian jika angka yang dipasang tersebut dinyatakan menang mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasangannya;
3. Bahwa diketahui jika nomor pasangan 2 angka seharga Rp.5000 jika menang mendapatkan uang Rp.350.000 sedang jika memasang 4 angka jika menang mendapatkan Rp.2.500.000;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengumuman pemenang dilihat sendiri oleh masing-masing pemesan pada sore hari pukul 15.00 WIB mengikuti waktu Sydney dan pukul 23.00 WIB mengikuti waktu Kamboja;
5. Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) tas samping berwarna coklat
 - 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
 - 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
 - Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682
6. Bahwa Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang yang akan disetorkan kepada Sdr. Ari (Bandar), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan togel kepada Para Terdakwa;
7. Bahwa tidak ada keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Ari, namun setiap membeli kopi di warung milik Para Terdakwa, seringkali membayar lebih untuk makanan dan minuman yang dipesannya;
8. Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari dan sudah satu tahun Para Terdakwa menerima titipan pasangan angka jenis togel dari masyarakat;
9. Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk kegiatan yang mengharapkan keberuntungan agar memperoleh hadiah yakni berupa uang jika tebakan angkanya benar;
10. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
11. Bahwa Terdakwa I JONIADI adalah tenaga honorer di Dinas BPBD Kab. Tana Tidung, sedangkan pada identitas Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH adalah pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan subsidiar Para Terdakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa bentuk dakwaan subsidiaritas mengharuskan adanya proses pembuktian dan pertimbangan yang berurutan dimulai dari dakwaan primair, dakwaan subsidier dan seterusnya, sedangkan jika Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair maka dirinya juga harus dinyatakan secara tegas untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun jikalau yang terbukti adalah sebaliknya maka tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini dimaksudkan juga untuk menilai apakah terdapat kesalahan tentang subjek hukum yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I JONIADI Bin H. ABDUL RAHMAN, Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI yang kemudian mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I JONIADI Bin H. ABDUL RAHMAN, Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan *a quo* (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas oleh pembentuk undang-undang disusun secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk cukup membuktikan salah satunya sehingga apabila terbukti salah satunya maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat izin” berarti tidak ada izin yang melekat pada seseorang ketika melakukan suatu perbuatan, artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak disertai dengan adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa konstruksi unsur ini ternyata juga mensyaratkan adanya “kesengajaan” dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni berupa munculnya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, kemudian inti dari suatu kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

konsep-konsep kesengajaan inilah yang kemudian harus menjadi ukuran untuk menentukan dan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan juga diikuti dengan munculnya kesengajaan ketika sedang berbuat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan “mata pencaharian” secara gramatikal dapat dimaknai sebagai pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari) (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 berawal dari adanya informasi masyarakat terkait diduga perjudian, Saksi Chandra Putra bersama Saksi Edi Ratih yang merupakan anggota kepolisian Resor Bulungan menindaklanjutinya dengan melakukan pengumpulan data (profiling) berkaitan lokasi lantas setelah cukup menghimpun data yang diperlukan bersama Satreskrim Polres Bulungan pergi menuju lokasi yang dimaksud yakni Pasar Induk Kab. Tana Tidung;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Induk Tana Tidung langsung melakukan pengamatan, setelah melakukan pengamatan kemudian Saksi Chandra Putra bersama Saksi Edi Ratih dan tim Satreskrim Polres Bulungan melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi dan mendapati Terdakwa I JONIADI dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH sedang melakukan diduga permainan tebak angka jenis kupon putih atau togel dengan cara menghimpun pesanan angka dari orang-orang yang akan bermain lantas kemudian setelah dihimpun, rekapitulasi nomor tersebut berikut uang pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya diserahkan kepada Sdr. ARI (DPO POLRES BULUNGAN) untuk kemudian jika angka yang dipasang tersebut dinyatakan menang mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasangannya;

Menimbang, bahwa diketahui jika nomor pasangan 2 angka seharga Rp.5000 jika menang mendapatkan uang Rp.350.000 sedang jika memasang 4 angka jika menang mendapatkan Rp.2.500.000 dan pengumuman pemenang dilihat sendiri oleh masing-masing pemesan pada sore hari pukul 15.00 WIB mengikuti waktu Sydney dan pukul 23.00 WIB mengikuti waktu Kamboja;

Menimbang, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) tas samping berwarna coklat, 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru, 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih, Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682 dimana Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang yang akan disetorkan kepada Sdr. Ari (Bandar), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan togel kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Ari, namun setiap membeli kopi di warung milik Para Terdakwa, seringkali membayar lebih untuk makanan dan minuman yang dipesannya dan Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari dan sudah satu tahun Para Terdakwa menerima titipan pasangan angka jenis togel dari masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk kegiatan yang mengharapkan keberuntungan agar memperoleh hadiah yakni berupa uang jika tebakan angkanya benar dan perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang menerima pemesanan kupon permainan togel kemudian menghimpun uangnya lalu menyerahkannya kepada Sdr. Ari untuk dipasangkan pada permainan togel Sydney dan Kamboja, hal demikian dapatlah dinilai sebagai perbuatan **turut serta dalam suatu perusahaan perjudian** sebab permainan togel online tersebut adalah jenis permainan yang untuk mencapai kemenangan yakni kebenaran antara angka yang keluar dengan angka yang ditebak digantungkan hanya pada peruntungan semata, Para Terdakwa secara tidak langsung juga telah ikut serta sebagai kepanjangan tangan situs/perusahaan perjudian untuk menghimpun data dan uang dari pemain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan turut serta dalam suatu perusahaan perjudian Para Terdakwa ternyata juga **tidak mendapatkan izin** dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak memberi izin sehingga permainan judi yang terselenggara berkas andil Para Terdakwa secara terang bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud, selain itu oleh karena Para Terdakwa juga memiliki gambaran dan kehendak diri untuk secara sadar mewujudkan akibat yang dilarang berupa permainan judi akibat beroperasinya situs dan perusahaan perjudian dengan cara secara aktif menghimpun togel setiap hari selama 1 (satu) tahun dan menyerahkannya kepada Sdr. Ari serta menerima manfaat berupa keuntungan pembayaran lebih dari pelanggan maka jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terkategori sebagai **kesengajaan sebagai maksud** yang merupakan salah satu indikator terpenuhinya kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu kembali untuk mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) tas samping berwarna coklat;
- 2) 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
- 3) 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat yang digunakan untuk melancarkan proses terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim menilai alat-alat tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, oleh karena sudah tidak digunakan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 15 Maret 2022, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 5) Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang yang digunakan untuk sarana terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim menilai barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, oleh karena sudah tidak digunakan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 15 Maret 2022, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya karena telah melakukan perjudian setiap hari selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I JONIADI Bin H. ABDUL RAHMAN, dan Terdakwa II HALIMA TUSADIYAH Binti JONIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) tas samping berwarna coklat;
 - 2) 1 (satu) kartu ATM BRI berwarna biru;
 - 3) 46 (empat puluh enam) lembar kupon putih;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 : 869757049214690, IMEI 2 : 869757049214682;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 5) Uang tunai Rp.1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.,

Jan Oktavianus, S.H., M.H.,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)